

Syaikh Dr. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Dr. Sa'id bin Ali al-Qahthani

TUNTUNAN KURBAN

&
Keutamaan
10 HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJJAH

DILENGKAPI
DENGAN
**FATWA
ULAMA'**



Yayasan Al-Sofwa



PULDAPII



www.alsofwa.com

Syaikh Dr. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaiikh Dr. Sa'id bin Ali al-Qahthani

TUNTUNAN KURBAN

&

Keutamaan

10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH

DILENGKAPI
DENGAN
**FATWA
ULAMA'**



Yayasan Al Solwa



PULDAPII



**TUNTUNAN KURBAN
&
KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJAH**



Penyusun:


Syaikh Dr. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaiikh Dr. Sa'id bin Ali al-Qahtani

Penerbit:

Yayasan Al-Sofwa

Jl. Raya Lenteng Agung Barat, No. 35 Jagakarsa,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telp. (021) 78836327 - Faks. (021) 78836326
www.alsofwa.com / www.alsofwah.or.id
e-mail: dakwahalsofwa@gmail.com


Cetakan XII, Syawwal 1439 H. / Juli 2018 M.
No. Seri: K10D/XII/07-18/40.000/SW



Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved®

Hak terjemahan dilindungi undang-undang



Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Daftar Isi | v |
| Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah | 1 |
| Amalan yang Disyariatkan | 2 |
| Tuntunan Kurban | 9 |
| Definisi <i>Udh-hiyah</i> (Berkurban) | 9 |
| Hukum dan Dalil Disyariatkannya Berkurban | 9 |
| Syarat-syarat Berkurban | 10 |
| Hewan yang Boleh Dikurbankan | 10 |
| Syarat-syarat yang Harus Terpenuhi Pada Hewan Kurban | 12 |
| - Syarat Umur | 12 |
| - Hewan Kurban Harus Terbebas dari Cacat | 13 |
| Waktu Menyembelih Hewan Kurban | 14 |
| Apa yang Harus Dilakukan terhadap Daging Kurban | 16 |
| Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Hendak Berkurban Manakala Tiba Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah | 17 |
| Adab Menyembelih Hewan | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Hadits-hadits Berkaitan dengan Kurban dan Cara Menyembelih Hewan | 21 |
| Hikmah Berkurban | 23 |
| Sunnah Takbir pada Dua Hari Raya | 25 |
| Kumpulan Fatwa Ulama Seputar Kurban | 29 |



KEUTAMAAN 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah



Segala puji bagi Allah ﷻ semata, shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan segenap sahabatnya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷻ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ،
يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ
مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

"Tidak ada hari di mana amal shalih saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu: sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan membawa apa pun." (HR. al-Bukhari)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

"Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari (Dzulhijjah) ini. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada saat itu." (HR. Ahmad).

Amalan yang Disyariatkan

1. Melaksanakan ibadah haji dan umrah

Amal ini adalah yang paling utama, berdasarkan berbagai hadits shahih yang menunjukkan keutamaannya, di antaranya sabda Nabi ﷺ,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

"Dari umrah ke umrah adalah tebusan (dosa-dosa yang dikerjakan) di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasan-nya tiada lain adalah Surga." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

2. Berpuasa selama hari-hari tersebut, atau pada sebagiannya, terutama pada Hari Arafah

Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama, dan yang dipilih Allah ﷻ untuk DiriNya. Disebutkan dalam *hadits qudsi*, Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي.

"Puasa itu adalah untukKu, dan Aku-lah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena Aku." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

"Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh tahun." (Hadits Muttafaq 'Alaih).

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

"Berpuasa pada Hari Arafah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya." (HR. Muslim)

3. Takbir dan dzikir di hari-hari tersebut

Sebagaimana Firman Allah عز وجل,

﴿وَيَذَكِّرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

"Dan agar mereka menyebut Nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan." (Al-Hajj: 28).

Para ahli tafsir menafsirkannya dengan sepuluh hari dari bulan Dzulhijah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak dzikir pada hari-hari tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه,

فَأَكْبَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

"Maka perbanyaklah **tahlil**, **takbir** dan **tahmid** pada hari-hari itu." (HR. Ahmad).

Imam al-Bukhari menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنه keluar ke pasar pada sepuluh hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq رحمته الله meriwayatkan dari *fuqaha'* tabi'in bahwa pada hari-hari ini hendaknya mengucapkan,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah (sembahan) Yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, segala puji hanya bagi Allah."

Dianjurkan agar mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur." (Al-Baqarah: 185).

Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara (koor). Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua dzikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga harus belajar dengan mengikuti orang lain.

Dan diperbolehkan berdzikir dengan yang mudah-mudah. Seperti *takbir*, *tasbih* dan doa-doa lainnya yang disyariatkan.

4. Bertaubat serta meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa, sehingga akan memperoleh ampunan dan rahmat

Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah ﷻ, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan memperoleh cinta dan kasih Allah ﷻ.

Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يِعَارُ، وَعَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

"Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu saat seorang hamba melakukan apa yang diharam-

kan Allah terhadapnya." (Hadits Muttafaq 'Alaih).

5. Banyak beramal shalih

Berupa ibadah sunnah seperti: shalat, sedekah, jihad, membaca al-Qur'an, *amar ma'ruf nahi munkar* dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipatgandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah ﷻ daripada amal ibadah pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang utama, bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihadnya orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya.

6. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir *muthlaq*

Yaitu pada setiap saat, baik siang ataupun malam sampai Shalat Id. Dan disyariatkan pula takbir *muqayyad*, yaitu yang dilakukan setiap selesai shalat fardhu yang dilaksanakan dengan berjama'ah; bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak Fajar hari Arafah dan bagi jamaah haji dimulai dari sejak Zhuhur Hari Raya Kurban terus berlangsung hingga shalat Ashar di akhir hari *Tasyriq*.

7. Berkurban pada Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq.

Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim ﷺ yakni ketika Allah ﷻ menebus putranya dengan sembelihan yang agung.

8. Melaksanakan Shalat Idul Adha serta mendengarkan khutbahnya

Setiap Muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan; janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyian, judi, mabuk, dan sejenisnya, yang akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukannya selama sepuluh hari.

9. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap dari Muslim dan Muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, dzikir dan syukur kepada Allah ﷻ, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan; memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah ﷻ agar mendapat ridhaNya

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufikNya dan menunjuki kita ke jalan yang lurus. Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

(Sumber: *Fadhlu 'Asyri Dzi al-Hijjah wa al-A'mal al-Waridah fiha*, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin)





www.alsofwa.com

TUNTUNAN KURBAN

Definisi Udh-hiyah, Hukum,
Dalil Disyariatkannya,
dan Syarat-syarat Berkurban

DEFINISI *UDH-HIYAH* (BERKURBAN)

Udh-hiyah menurut bahasa, adalah menyembelih hewan kurban di waktu dhuha.

Sedangkan secara syar'i, adalah sesuatu yang disembelih berupa unta, sapi, atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya (Idul Adha).

HUKUM DAN DALIL DISYARIATKANNYA BERKURBAN

Berkurban hukumnya *sunnah mu`akkad*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَمْ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2).

Juga berdasarkan hadits Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى

وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

"Bahwa Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba putih sedikit hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, di mana beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di bagian samping lehernya."¹

SYARAT-SYARAT BERKURBAN

Berkurban disunnahkan bagi siapa yang tercakup padanya syarat-syarat berikut:

1. **Islam**, maka selain Muslim tidak disyariatkan untuk berkurban.
2. **Baligh dan berakal**, maka orang yang belum baligh dan tidak berakal, tidak disyariatkan berkurban.
3. **Kemampuan**, yaitu dia mampu menyediakan senilai harga hewan kurban yang lebih dari **nafkah** diri dan keluarga yang wajib dinafkahnya, selama hari raya dan hari-hari *tasyriq*.

HEWAN YANG BOLEH DIKURBANKAN

Berkurban hanya sah bila yang disembelih adalah unta, sapi atau kambing, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ

¹ Muttafaq alaihi: Al-Bukhari, no. 553 dan Muslim, no. 1966.

بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ﴿١٠﴾

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka." (Al-Hajj: 34).

Dan hewan ternak tidak keluar dari ketiga jenis hewan ini, dan juga karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari seorang pun sahabat, bahwa mereka berkorban dengan selain tiga jenis ini.

Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan anggota keluarganya; di dalam hadits Abu Ayyub رضي الله عنه disebutkan,

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ.

"Laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, mereka makan (sebagiannya) dan memberi makan (orang fakir miskin dengan sebagiannya)."²

Boleh berkorban dengan satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang; berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه,

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ

² HR. Ibnu Majah, no. 3147; at-Tirmidzi, no. 1505 dan beliau menshahihkannya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*, no. 2563.

عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih bersama Rasulullah ﷺ di tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi juga untuk tujuh orang."³

SYARAT-SYARAT YANG HARUS TERPENUHI PADA HEWAN KURBAN

• Syarat Umur

1. Unta disyaratkan telah genap berumur lima tahun.
2. Sapi disyaratkan sudah genap dua tahun.
3. Kambing disyaratkan telah genap satu tahun.

Ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَذُبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذُبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

"Janganlah kalian menyembelih (kurban) kecuali yang musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian (mendapatkan yang musinnah), maka kalian boleh menyembelih yang jazda'ah dari domba."⁴

Unta *musinnah* adalah unta yang telah berumur lima tahun. Sapi *musinnah* adalah sapi yang telah berumur dua tahun, dan kambing *musinnah* adalah kambing yang telah berumur satu tahun. Dan *musinnah* disebut juga dengan *tsaniyyah*.

³ HR. Muslim, no. 1318.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1963.

4. Untuk domba, maka disyaratkan domba *jadza'ah*, yaitu yang sudah genap berumur satu tahun. Ada yang berkata, *jadza'ah* adalah domba yang berumur enam bulan.

Ini berdasarkan hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه, beliau berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابِنِي جَذَعٌ، قَالَ: صَحِّحْ بِهِ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai domba *jadza'*.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Berkurbanlah dengannya'."⁵

Juga berdasarkan hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه,

صَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ.

"Kami berkurban bersama Rasulullah ﷺ dengan domba *jadza'ah*."⁶

• Hewan Kurban Harus Terbebas dari cacat

Hewan kurban; unta, sapi, dan kambing harus bebas dari cacat-cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah (berkurban) dengan hewan kurus kering, pincang, cacat sebelah matanya dan sakit; berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib رضي الله عنه, dari Rasulullah

⁵ Muttafaq alaihi: Al-Bukhari, no. 5557; Muslim, no. 1965 (16), dan lafazh ini adalah milik Muslim.

⁶ HR. an-Nasa'i, 7/219 dan *sanadnya* dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, 10/15, serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 4080.

ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَصَاغِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

"Empat jenis hewan tidak sah untuk dijadikan kurban: (Pertama), yang cacat sebelah matanya dengan cacat sebelah mata yang jelas, (kedua), yang sakit dengan sakit yang jelas, (ketiga), yang pincang dengan kepincangan yang jelas, dan (keempat) yang kurus kering yang tak bersumsum."⁷

Dan cacat-cacat lainnya dikiasikan kepada empat cacat ini, seperti hewan yang gigi depannya ompong, hewan yang kebanyakan telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat lainnya.

WAKTU MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

Waktu menyembelih hewan kurban dimulai sejak usai shalat Idul Adha bagi yang melaksanakannya, adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat Idul Adha, maka dimulai dari sesudah terbit matahari di Hari Idul Adha seukuran waktu yang mencukupi untuk dua rakaat dan dua khutbah, berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

⁷ Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, hal. 248; Ahmad, 4/289; at-Tirmidzi, no. 1497, beliau berkata, "Hasan shahih," Abu Dawud, no. 2802; an-Nasa'i, 7/244 dan sesudahnya, dan Ibnu Majah, no. 3144, serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 4073.

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنُسَكَ نُسَكْنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى.

"Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id), maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya."⁸

Waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari di akhir hari *tasyriq* (tanggal 13 Dzulhijjah), berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

"Semua hari *tasyriq* adalah waktu penyembelihan hewan kurban."⁹

Yang paling utama adalah menyembelih sesudah Shalat Id, berdasarkan hadits al-Bara' bin Azib رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا نَبَدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ حَمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

⁸ Muttafaq alaihi: Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/238; dan Muslim, 3/1553.

⁹ Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/82, al-Baihaqi, 9/295, Ibnu Hibban, 1008, dan ad-Daraquthni, 4/284. Al-Haitsami berkata, "Rawi-rawi Ahmad dan lainnya adalah orang yang *tsiqah*." *Majma' az-Zawa'id*, 3/25.

"Yang paling pertama kita mulai lakukan pada hari kita ini (hari Idul Adha) adalah shalat, kemudian pulang lalu menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukan itu, maka perbuatannya sesuai dengan Sunnah kami. Namun barangsiapa menyembelih sebelum itu, maka sembelihannya itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan kurban sedikit pun."¹⁰

APA YANG DILAKUKAN TERHADAP DAGING KURBAN DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG YANG HENDAK BERKURBAN MANAKALA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH TELAH TIBA

• Apa yang Dilakukan terhadap Daging Kurban

Orang yang berkorban disunnahkan memakan sebagian dari daging hewan kurbanannya, menghadihkan sebagian untuk kerabat, tetangga, dan teman-teman, serta menyedekahkan sebagian lainnya kepada orang-orang fakir. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴾

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Al-Hajj: 28).

Dianjurkan membaginya menjadi tiga bagian; sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fa-

¹⁰ Muttafaq alaihi: Al-Bukhari, no. 5560; dan Muslim, no. 1961.

kir, dan sepertiga untuk hadiah; berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang tata cara penyembelihan hewan kurban Nabi ﷺ,

...وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلْثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ حَيْرَانِهِ الثُّلْثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثُّلْثِ.

"... Beliau (Nabi ﷺ) memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang minta-minta."¹¹

Boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari; berdasarkan hadits Buraidah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ.

"Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, maka sekarang simpanlah sesuka kalian."¹²

• Apa yang Harus Dilakukan Oleh Orang yang Hendak Berkurban Manakala Tiba Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Bila awal sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah (awal Bulan Dzulhijjah) telah tiba, haram bagi orang

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Musa di dalam *al-Wazha'if* dan beliau menghasankannya. Lihat *al-Mughni*, 8/632.

¹² Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1564, no. 1977.

yang hendak berkorban untuk memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih, berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها yang *marfu'*,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَيِّجَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظَفْرًا.

"Bila sepuluh hari pertama (awal Dzulhijjah) telah tiba, dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kuku (dirinya) sedikit pun."

Dalam suatu riwayat lain,

فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَكَبَشْرِهِ شَيْئًا.

"Jangan mencukur rambut dan kuku (diri)nya sedikit pun."¹³

(Sumber: *Al-Fiqh al-Muyassar*. Ditulis oleh beberapa ulama dengan pengantar oleh Syaikh Dr. Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh)



¹³ Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1977 (39-40).

ADAB

Menyembelih Hewan

1. Menajamkan pisau sembelih.
2. Tidak menjadikan tulang atau kuku sebagai alat untuk menyembelih.
3. Penyembelih menghadap kiblat saat menyembelih.
4. Orang yang berkorban saat menyembelih membaca,

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلكَ]. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.

"Dengan Nama Allah (aku menyembelih), Allah Maha-besar. [Ya Allah, hewan ini adalah berasal dariMu dan (aku sembelih) untukMu]. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku."¹⁴

Apabila dalam proses penyembelihan diwakilkan kepada orang lain, maka penyembelih menyebut nama orang yang berkorban, yaitu dengan mengucapkan,

¹⁴ HR. Muslim, 3/1557, sedangkan penggalan kalimat di antara dua kurung adalah riwayat al-Baihaqi, 9/287, dan penggalan yang terakhir, kami kutip dari riwayat Muslim secara makna (Kumpulan Doa Mustajab dan Dzikir Pilihan, Syaikh Sa'id bin Ali al-Qahthani, Darul Haq).

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ
(nama orang yang berkorban)

Atau dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

"Ya Allah ini dari... (sebut nama orang yang berkorban atau yang berwasiat), *bismillah wallahu akbar*."

Sebagaimana Rasulullah ﷺ ketika menyembelih kurban seekor kambing, beliau membaca,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مِنْ أُمَّتِي.

"*Bismillah wallahu Akbar, Ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak bisa berkorban dari umatku.*" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

5. Tidak menguliti hewan sembelihan melainkan setalah benar-benar yakin bahwa sembelihannya sudah benar-benar mati.
6. Menjauhkan hewan lainnya agar tidak melihat hewan yang sedang disembelih.



HADITS-HADITS

Berkaitan dengan Kurban dan Cara Menyembelih Hewan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضْحِيَ فَلَمْ يُضْحِ، فَلَا يَحْضُرُ مُصَلَّانَا.

"Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat shalat kami."¹⁵

Juga dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضْحِيَّتِهِ فَلَا أَضْحِيَّةَ لَهُ.

"Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya."¹⁶

Dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا

¹⁵ *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 2, hadits no. 1087, (edisi terjemahan, Darul Haq).

¹⁶ *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 2, hadits no. 1088, (edisi terjemahan, Darul Haq).

دَبَّحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيَحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu; maka jika kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh, jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara kalian menyembelih, juga hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya."¹⁷

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُجِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، قَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتَاتٍ؟

"Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di lambung seekor domba sambil dia mengasah pisaunya, sementara domba itu memperhatikan dengan matanya, maka beliau ﷺ bersabda, 'Mengapa tidak (kau lakukan itu) sebelum ini? Ataukah kamu ingin mematikannya beberapa kali?'"¹⁸



¹⁷ *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 2, hadits no. 1089, (edisi terjemahan, Darul Haq).

¹⁸ *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 2, hadits no. 1090, (edisi terjemahan, Darul Haq).

HIKMAH Berkurban



1. Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan berkurban, karena Allah telah berfirman,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2).

2. Menghidupkan Sunnah Imam al-Muwahhidin, Nabi Ibrahim al-Khalil ؑ.
3. Memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada fakir miskin.
4. Bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita.¹⁹



¹⁹ *Minhajul Muslim*, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, (edisi terjemahan, Darul Haq, hal. 400).

www.alsofwa.com

SUNNAH TAKBIR

Pada Dua Hari Raya



Salah satu sunnah pada dua Hari Raya adalah mengumandangkan takbir. Takbir ini ada dua macam: *pertama*, takbir *muthlaq* dan *kedua*, takbir *muqayyad*.

Pertama: Takbir *muthlaq*

Yaitu takbir yang tidak dibatasi dengan "usai shalat lima waktu". Artinya, bisa dilakukan pada waktu kapan saja, baik pada Hari Idul Fitri maupun Hari Idul Adha. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Waktu takbir *muthlaq* pada Idul Fitri adalah sejak terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, dan waktu takbir Idul Fitri ini terus berlangsung hingga imam usai dari khutbah Id.
2. Waktu takbir *muthlaq* pada Idul Adha adalah sejak awal bulan Dzulhijjah hingga akhir hari tasyriq (13 Dzulhijjah). Dan takbir *muthlaq* ini juga sunnah dilakukan di semua waktu, baik siang maupun malam, baik di jalanan, pasar, masjid, rumah, dan di tempat yang dibolehkan menyebut Nama Allah.

Kedua: Takbir *muqayyad*

Yaitu takbir yang dibatasi waktunya dengan "usai shalat lima waktu", dan ini hanya untuk Idul Adha saja. Takbir *muqayyad* dimulai seusai shalat Shubuh pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan berakhir pada usai Shalat Ashar pada hari terakhir dari hari-hari Tasyriq (13 Dzulhijjah).

Redaksi takbir, baik pada takbir *muthlaq* maupun takbir *muqayyad* adalah sebagai berikut:

1. Riwayat Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ
الْحَمْدُ.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan al-Albani berkata dalam *Irwaa' al-Ghalil*, 3/125, "Isnadnya shahih". Dan al-Albani menjelaskan bahwa Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya di tempat lain dengan lafazh tiga kali takbir di awal, sehingga berbunyi,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
وَاللَّهُ الْحَمْدُ.

2. Riwayat Abdullah bin Abbas رضي الله عنه,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلٌ، اللَّهُ
أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, segala puji hanya bagi Allah, Allah Mahabesar dan Mahaagung, Allah Mahabesar atas segala hidayah yang diberikannya untuk kami." (Al-Albani menyatakan, "Sanadnya shahih". *Irwah` al-Ghalil*, 3/125).

(Sumber: Diintisarikan dari *Shalat al-Mu`min*, Syaikh Dr. Sa'id bin Ali al-Qahthani, 2/879-888)





www.alsofwa.com

KUMPULAN FATWA ULAMA Seputar Kurban



1. Mengucapkan Niat Ketika Berkurban

Pertanyaan: Bolehkah mengucapkan niat, misalnya jika saya ingin menyembelih hewan kurban untuk orang tua saya yang telah meninggal, lalu saya mengucapkan, "Ya Allah, kurban ini untuk orang tua saya si fulan," atau saya melakukan hajat saya tanpa mengucapkan niat dan cukup?

Jawaban: Niat tempatnya di hati, dan cukup dengan apa yang diniatkan dalam hati, dan tidak mengucapkannya dan dia harus mengucapkan *Bismillah* dan *Allahu Akbar* ketika akan menyembelih, berdasarkan riwayat Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkurban dengan dua domba, dia sembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca *Bismillah* dan *Allahu Akbar*. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan tidak ada larangan, jika dia (yang berkurban ketika menyembelih) mengucapkan, "Ya Allah, kurban ini untuk orangtuaku," dan ini bukan termasuk mengucapkan niat. (Sumber: *Fatwa-Fatwa tentang Kurban*, Syaikh Muhammad

Shalih al-Utsaimin dan *Majmu' Fatawa*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Jilid 6, hal. 385)

2. Antara Sapi dan Domba dalam Berkurban

Pertanyaan: Mana yang lebih utama, berkurban dengan menyembelih sapi atau domba?

Jawaban: Berkurban yang paling utama adalah dengan unta, kemudian sapi kemudian kambing kemudian unta atau sapi yang disembelih oleh tujuh orang berserikat, berdasarkan hadits Nabi ﷺ tentang shalat Jum'at, "*Barangsiapa pergi (ke masjid untuk shalat Jum'at) pada jam pertama maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta, dan barangsiapa pergi pada jam kedua maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor sapi, dan barangsiapa pergi pada jam ketiga maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk, dan barangsiapa pergi pada jam keempat maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor ayam, dan barangsiapa pergi pada jam kelima maka seakan-akan dia telah berkurban dengan sebutir telur.*" (HR. Ahmad, Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadits di atas menunjukkan *mufadhalah* (mengutamakan satu dengan lainnya), dalam mendekati diri kepada Allah antara unta, sapi dan kambing, dan tidak diragukan bahwa berkurban adalah termasuk ketaatan yang paling agung di sisi Allah ﷻ, dan karena unta lebih mahal, lebih banyak dagingnya dan manfaatnya, pendapat ini dikeluarkan oleh Abu Hanifah, asy-Syafi'i

dan Ahmad, namun Imam Malik berkata, "Yang utama adalah (berkurban) dengan domba yang berumur enam bulan masuk ke bulan ke tujuh dari umurnya, kemudian dengan sapi kemudian dengan unta, karena Nabi ﷺ selalu berkurban dengan dua ekor domba, dan beliau ﷺ tidak melakukan kecuali yang lebih utama.

Jawaban atas pendapat Imam Malik adalah bahwa Rasulullah ﷺ kadang-kadang memilih yang tidak utama untuk meringankan umat, karena mereka akan selalu berusaha mencontohnya, dan beliau ﷺ tidak suka memberatkan umatnya, dan beliau ﷺ telah menerangkan keutamaan unta dari sapi dan kambing sebagaimana hadits di atas. (Sumber: *Fatwa-Fatwa tentang Kurban*, Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin dan *Majmu' Fatawa*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Jilid 6, hal. 385).

3. Memotong Rambut atau Kuku pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Bagi Orang yang Akan Menyembelihkan Kurban

Pertanyaan: Ada seseorang yang akan menyembelih hewan kurban hanya untuk dirinya saja. Atau hendak berkurban untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Bagaimana hukum memotong rambut atau kuku baginya pada hari-hari diantara sepuluh hari pertama Dzulhijjah? Apa hukumnya bagi perempuan yang rambutnya rontok ketika disisir? Dan bagaimana pula hukumnya kalau niat akan berkurban itu baru dilakukan sesudah beberapa hari dari sepuluh hari pertama Dzulhijjah,

sedangkan sebelum berniat ia sudah memotong rambut dan kukunya?

Sejauh mana derajat pelanggaran kalau ia memotong rambut atau kukunya dengan sengaja sesudah ia berniat berkorban untuk dirinya atau kedua orang tuanya atau untuk kedua orang tua dan dirinya? Apakah hal itu berpengaruh terhadap sahnya kurban?

Jawaban: Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"*Apabila sepuluh hari pertama (Dzulhijjah) telah masuk dan seorang di antara kalian hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun.*" (HR. Muslim).

Ini adalah *nash* yang menegaskan bahwa yang tidak boleh mengambil rambut dan kuku adalah orang yang hendak berkorban, terserah, apakah kurban itu atas nama dirinya atau atas nama kedua orang tuanya atau atas nama dirinya dan kedua orangtuanya. Sebab dialah yang membeli dan membayar harganya.

Adapun kedua orangtua, anak-anak, dan istrinya, mereka tidak dilarang memotong rambut atau kuku mereka, sekalipun mereka diikutkan dalam kurban itu bersamanya, atau sekalipun ia yang secara sukarela membelikan hewan kurban dari uangnya sendiri untuk mereka. Adapun tentang menyisir rambut, maka perempuan boleh melakukannya sekalipun rambutnya berjatuhan karenanya, demikian pula tidak mengapa kalau laki-laki menyisir rambut atau jenggotnya lalu berjatu-

tuhan karenanya.

Barangsiapa yang telah berniat pada pertengahan sepuluh hari pertama untuk berkorban, maka ia tidak boleh mengambil atau memotong rambut dan kukunya pada hari-hari berikutnya, dan tidak dosa apa yang terjadi sebelum niat. Demikian pula, ia tidak boleh mengurungkan niatnya berkorban sekalipun ia telah memotong rambut atau kukunya secara sengaja. Dan juga jangan tidak berkorban dengan alasan tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku yang sudah menjadi kebiasaannya setiap hari atau setiap minggu atau setiap dua minggu sekali. Namun jika mampu menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kuku, maka ia wajib tidak memotongnya dan bahkan haram baginya memotongnya, sebab posisi dia pada saat itu mirip dengan orang yang menggiring hewan kurban (ke Mekkah di dalam beribadah haji). Allah ﷻ berfirman yang artinya,

"Janganlah kamu mencukur (rambut) kepalamu sebelum hewan kurban sampai pada tempat penyembelihan." (Al-Baqarah: 196). *Wallahu a'lam.* (Sumber: **Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin; Fatwa-Fatwa Terkini**, jilid 1, hal. 385, cet. Darul Haq, Jakarta)

4. Menjual Kulit Hewan Kurban

Pertanyaan: Sebuah panitia di sebuah masjid mengumpulkan kulit hewan kurban lalu menjualnya ke pabrik kulit kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid. Mereka berdalil bahwa kebanyakan orang sekarang tidak membutuhkan kulit dan mereka membuangnya, apakah hal tersebut dibolehkan? Apakah boleh seseorang memberikan kulit kurban kepada orang yang dia ketahui sebelumnya bahwa mereka akan menjualnya?

Jawaban: Alhamdulillah.

Pertama: Tidak boleh bagi orang yang berkorban untuk menjual kulit hewan kurban, karena dengan dikurbankan hewan tersebut dengan semua bagiannya adalah milik Allah. Apa yang sudah menjadi milik Allah tidak boleh mengambil gantinya. Karena itu, hewan kurban tidak boleh dibagi tukang menyembelihnya dengan tujuan sebagai upah.

Imam Bukhari (no. 1717) dan Muslim (no. 1317) meriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata, "*Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku untuk membagi-bagikan sembelihan onta (kurban) dan mensedekahkan daging dan kulitnya dan agar aku tidak memberikan tukang potong darinya.*" Dia berkata, "*Kami memberinya dari kami.*"

Berkata (pengarang) dalam kitab *Zadul Mustaqni'*, "Kulitnya tidak boleh dijual, tapi boleh dimanfaatkan."

Syaikh Ibnu Utsaimin ؒ berkata dalam *Syarah-*

nya (7/514), "Ucapannya 'tidak boleh dijual kulitnya' setelah disembelih, karena hewan tersebut semua bagiannya telah ditetapkan untuk Allah. Apa yang sudah ditetapkan untuk Allah, maka tidak boleh diambil imbalan darinya. Dalilnya adalah hadits Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, bahwa dia pernah memberikan seseorang seekor kuda untuk digunakan berjihad. Akan tetapi orang yang mengambilnya menyia-nyiakan kuda tersebut dan tidak merawatnya. Maka Umar رضي الله عنه minta izin kepada Nabi صلى الله عليه وسلم untuk membelinya karena dia mengira bahwa orang itu akan menjualnya dengan murah. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Jangan dibeli walau dia menjual seharga satu dirham.*" Sebabnya adalah bahwa dia telah mengeluarkannya karena Allah dan sesuatu yang telah dikeluarkan seseorang karena Allah, maka tidak boleh ditarik kembali. Karena itu, tidak boleh bagi orang yang sudah meninggalkan negeri syirik untuk kembali lagi dan tinggal di sana. Karena dia telah keluar karena Allah dari negeri yang dia cintai, maka hendaknya dia tidak kembali kepada yang dia cintai jika meninggalkannya karena Allah عنه. Juga karena kulit merupakan bagian dari binatang yang hidup seperti daging (maksudnya tidak boleh dijual sebagaimana dagingnya tidak boleh dijual)."

Adapun perkataan, "Tidak ada sesuatupun darinya." Maksudnya adalah tidak boleh menjual sedikit pun bagian dari hewan kurban, seperti jantung, kaki, kepala, isi perut atau semacamnya. Alasannya adalah sebagai-

mana yang telah disebutkan."

Demikian telah diketahui bahwa yang disyariatkan adalah memanfaatkan kulit atau mersedekahkannya kepada yang berhak dari kalangan fakir miskin.

Seandainya kulitnya telah disedekahkan kepada orang fakir, lalu orang fakir tersebut menjualnya, maka hal itu tidak mengapa bagi mereka berdua.

Syaikh Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi حفظه الله berkata, "Adapun jika ada perusahaan yang membeli kulit tersebut di tempat penyembelihan, lalu kulitnya diberikan kepada fakir, lalu sang fakir menjualnya ke syarikah tersebut, maka hal itu dibolehkan." (*Syarah Zadul Mustaqni*).

Kedua: Adapun menjual kulitnya lalu uangnya disedekahkan, para ulama berbeda pendapat.

Di antara mereka ada yang membolehkan, dan ini merupakan mazhab Hanafi serta salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Sementara jumbuh ulama melarangnya.

Dikatakan dalam kitab *Tabyin al-Haqa`iq* (6/9), "Seandainya dijual dengan beberapa dirham lalu disedekahkan, maka hal itu dibolehkan, karena hal itu juga termasuk ibadah seperti sedekah dengan kulit atau daging."

Ibnu Qayim رحمته الله berkata dalam *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, hal. 89, "Abu Abdillah bin Hamdan berkata, 'Dibolehkan menjual kulitnya, isi perutnya,

kepalanya, lalu uangnya disedekahkan.'

Hal ini dinyatakan secara jelas oleh Imam Ahmad. Al-Khallal berkata, "Telah dikabarkan kepadaku Malik bin Abdul Hamid, bahwa Abu Abdullah (Imam Ahmad) berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Umar menjual kulit sapi.' Ishaq bin Manshur berkata, Aku bertanya kepada Abu Abdullah, 'Apa yang kita lakukan terhadap kulit hewan kurban?' Dia berkata, 'Manfaatkan dan uangnya disedekahkan?' Aku bertanya, 'Dijual dan disedekahkan?' Dia berkata, 'Ya, sebagaimana hadits Ibnu Umar.'" (Lihat *al-Inshaf*, 4/93)

Asy-Syaukani رحمته الله berkata dalam *Nail alAuthar* (5/153), "Mereka sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula dengan kulitnya. Sementara al-Auzai, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i membolehkannya. Mereka berkata, 'Hendaknya uangnya disalurkan sebagaimana penyaluran hewan kurban'."

Karena itu, tidak mengapa memberikan kulit hewan kurban ke lembaga sosial yang akan menjualnya dan uangnya akan disedekahkan. Ini termasuk proyek yang bermanfaat. Karena kebanyakan orang tidak memanfaatkan kulit hewan kurban. Maka menjualnya dan uangnya disedekahkan akan mewujudkan manfaat yang dituju dalam syariat kurban, yaitu memberikan manfaat bagi kaum fakir. Yang penting terhindar dari larangan, yaitu orang yang berkurban mendapatkan ganti dari

sesuatu yang telah dia kurbankan.

Peringatan, hewan kurban diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah. Jika seseorang yang berkorban memberikan kulit kurban kepada lembaga sosial yang mengumpulkannya sebagai hadiah, maka hal itu tidak mengapa. Kemudian lembaga itu menjualnya dan men-
sedekahkan uangnya untuk proyek-proyek sosial yang mereka kehendaki. *Wallahu a'lam.* (Sumber: www.islamqa.com)

5. Berkorban untuk Orang Mati

Pertanyaan: Apakah saya boleh berkorban untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia?

Jawaban: Alhamdulillah. Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata,

"Hukum asal berkorban adalah disyari'atkan bagi mereka yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat beliau berkorban atas nama diri mereka dan keluarga mereka, sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang awam bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada dasarnya.

Berkorban untuk mereka yang sudah meninggal dunia dibagi menjadi tiga macam:

Pertama: Disembelihkan kurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia; karena mengikuti mereka yang masih hidup, seperti; seseorang berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan berniat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia.

Ini boleh dilakukan. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah ﷺ untuk diri beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia.

Kedua: Berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia, karena untuk menunaikan wasiat orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini wajib dilakukan, kecuali tidak mampu untuk menunaikannya. Inilah hukum asal firman Allah yang artinya:

"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 181).

Ketiga: Hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia saja secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, misalnya; seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja yang keduanya sudah meninggal dunia, maka hal ini juga masih boleh dilakukan. Para ulama fikih Hanabilah berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur, dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia.

Akan tetapi kami tidak berpendapat bahwa kurban yang hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah; karena Rasulullah ﷺ tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Beliau juga tidak berkurban atas nama pamannya Hamzah padahal ia termasuk keluarga

yang paling dekat dengan beliau, juga tidak atas nama anak-anak beliau yang sudah meninggal dunia semasa hidup beliau, yaitu tiga anak perempuan yang sudah menikah, dan tiga anak laki-laki meninggal dunia pada usia muda. Beliau juga tidak berkorban atas nama Khadijah saja padahal beliau adalah istri yang paling beliau cintai. Juga tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat pada masa beliau berkorban atas nama kerabat mereka yang sudah meninggal dunia.

Kami juga berpendapat bahwa termasuk kesalahan adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berkorban atas nama mayit pada tahun pertama meninggalnya, dan dinamakan dengan "*Udhhiyatul Hufrah* (kurban penguburan)" dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang boleh ikut serta untuk mendapatkan pahalanya, atau mereka berkorban atas nama orang-orang yang sudah meninggal dengan cara iuran antar mereka, atau karena memenuhi wasiat mereka, dan yang masih hidup tidak berkorban atas diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa ketika seseorang berkorban dengan hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sebenarnya sudah mencakup semua keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan melakukan kurban secara khusus hanya untuk ahli kubur. (*Risalah Ahkam Udh-hiyah wa adz-Dzakah*). (www.islamqa.com)

6. Berkurban di Daerah Lain

Pertanyaan: Apa hukumnya seseorang mentransfer (memindahkan) hewan kurbannya ke daerah lain?

Jawaban: Syaikh Abul Hasan al-Ma'rabi menjelaskan, "Mengenai memindah hewan kurban ke luar daerah maka hukumnya tergantung kondisi orang-orang miskin di daerah tempat tinggal shahibul kurban dan kondisi orang-orang miskin di daerah tujuan.

Jika di daerah tempat tinggal shahibul kurban terdapat banyak orang-orang miskin dan mereka mengharapkan agar mendapatkan daging kurban, maka yang lebih utama adalah tidak membawa hewan kurban ke luar daerah.

Dalam *al-Mughni al-Muhtaj*, 6/135, asy-Syarbini mengutip perkataan al-Asnawi, "Para ulama membolehkan mentransfer sedekah nadzar ke luar daerah sedangkan kurban itu bagian dari sedekah" lalu berkomentar, "Perkataan beliau tersebut tertolak karena daging hewan kurban itu diharap-harap orang-orang miskin daerah setempat, di samping itu kurban tersebut pelaksanaannya terikat dengan waktu sehingga lebih tepat jika dianalogikan dengan zakat.

Hewan kurban itu berbeda dengan nadzar dan kaffarah yang tidak sensitif bagi perasaan orang-orang miskin. Oleh karena itu, orang-orang miskin tidak menaruh banyak harapan pada nadzar dan kaffarah."

Sedangkan jika daerah asal itu berlimpah orang

kaya dan sedikit orang-orang miskin yang mengharap-kan daging hewan kurban padahal di daerah tujuan terdapat banyak orang miskin yang hati mereka itu perlu dihibur pada hari ini, maka yang lebih baik adalah mentransfer hewan kurban ke luar daerah dengan status bersedekah hewan, bukan sebagai hewan kurban dari orang yang memberikan hewan tersebut.

Meskipun seandainya hewan tersebut ditransfer ke luar daerah dengan niat sebagai hewan kurban juga dibolehkan. Hal ini berlaku untuk orang yang memiliki kelapangan rezeki sehingga orang tersebut juga tetap bisa menyembelih hewan kurban di daerah tempat tinggalnya dengan hewan yang berbeda dengan hewan yang dia transferkan.

Andai ada orang yang ingin mengirimkan hewan kurbannya dan kurban keluarganya keluar daerah dengan niat sebagai hewan kurban, maka hukum masalah ini adalah turunan dari hukum shahibul kurban memakan sebagian daging hewan kurban, wajib ataukah tidak.

Jika hal tersebut hukumnya wajib, maka tidak boleh memindahkan hewan kurban ke luar daerah, dalam kondisi semacam ini.

Sedangkan jika hukum shahibul kurban memakan sebagian daging kurbannya adalah dianjurkan, maka mengirim hewan kurban keluar daerah adalah perbuatan yang kurang afdhal karena menyelisih perbuatan Nabi

ﷺ. Beliau berkorban untuk anggota keluarga padahal ada sebagian kaum Muslimin (di luar Madinah) yang dalam kondisi sangat membutuhkan meski demikian beliau tidak pernah mengirimkan hewan kurban ke luar daerah.

Alasan lain yang menunjukkan bahwa perbuatan tadi itu kurang afdhol adalah menimbang bahwa hewan kurban adalah syiar Idul Adha sehingga tidak selayaknya bagi orang yang berkecukupan untuk meninggalkannya atau memilih bersedekah dengan uang ataupun barang pada hari itu.

Menyembelih hewan kurban pada saat itu adalah amal yang diperintahkan karena perbuatan ini adalah jalan menuju takwa.

Allah ﷻ berfirman, artinya, "*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.*" (Al-Hajj: 37). (Sumber: *Tanwir al 'Ainain bi Ahkam al-Adhahi wa al-'Iedain*, Syaikh Abul Hasan al-Ma'ribi, Maktabah al-Furqan, cet. pertama 1421, hal 490. Dinukil dari www.ustadzaris.com)

7. Patungan dalam Berkurban

Pertanyaan: Apakah boleh patungan dalam berkorban, berapa jumlah umat Islam yang dibolehkan patungan dalam berkorban?

Jawaban: Alhamdulillah. Dibolehkan patungan dalam berkorban jika hewan kurbannya sapi atau unta,

adapun kambing, maka tidak boleh patungan. Setiap satu sapi atau unta dibolehkan patungan untuk tujuh orang.

Telah dijelaskan bahwa para sahabat ﷺ pernah bekerjasama dalam *hadyu* (sembelihan haji), tujuh orang untuk satu ekor unta atau sapi dalam haji dan umrah.

Imam Muslim (no. 1318), meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata,

تَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami berkurban bersama Rasulullah ﷺ pada tahun perjanjian Hudaibiyah dengan badanah (unta gemuk) untuk tujuh orang, dan sapi juga untuk tujuh orang."

Dalam riwayat yang lain: Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata,

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami pergi haji bersama Rasulullah ﷺ, maka kami menyembelih unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang."

Abu Dawud (no. 2808) meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ - أَي: الْبَعِيرُ - عَنْ سَبْعَةٍ. (صححه الألباني في صحيح أبي داود).

"Sapi untuk tujuh orang, dan unta untuk tujuh orang."
(Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud*).

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata, "Dari beberapa hadits di atas menunjukkan bolehnya bekerja sama dalam berkorban, dan hasil ijma' mereka bahwa unta kambing tidak bisa unta patungan. Dan dalam hadits ini bahwasanya badanah (unta gemuk) bisa unta tujuh orang, dan sapi juga unta tujuh orang. Setiap sapi dan unta masing-masing seperti unta kambing, hingga jika seseorang yang berhram harus membayar tujuh dam, maka ia boleh menyembelih badanah (unta gemuk) atau sapi."

Lajnah Da`imah pernah ditanya tentang kerjasama dalam berkorban, lalu mereka menjawab:

"Unta dan sapi unta tujuh orang, baik mereka terdiri dari satu anggota keluarga, atau dari banyak keluarga, baik mereka ada hubungan kekerabatan atau tidak; karena Nabi ﷺ mengizinkan para sahabatnya untuk bergabung unta tujuh orang dalam satu ekor unta atau sapi, dan beliau tidak merinci dalam hal tersebut." (*Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 11/401).

Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Ahkam al-Udhhiyah* berkata, "Satu kambing mencakup satu orang, dan 1/7 nya unta atau sapi seperti cukupnya satu kambing untuk satu orang." (Sumber: islamqa.com)



Salurkan Donasi Anda

*Untuk Berbagai Kegiatan
Dakwah, Sosial, dan Pendidikan*

Yayasan Al-Sofwa Jakarta

Melalui Rekening

Bank BCA: 547-0304-776

Bank Muamalat: 307-0012-773

Bank Mandiri: 127-000625-7495

a/n Yayasan Al-Sofwa

TUNTUNAN KURBAN

&
Ramadhan
10 HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJAH



Malam-malam yang dimulikan dan penuh berkah adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan dan lebih khusus lagi Lailatul Qadar. Sedangkan hari-hari yang dimulikan adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Tiada hari dimana amal shalih lebih dicintai oleh Allah ﷻ melebihi hari-hari itu. Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

"Tidak ada hari di mana amal shalih saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu: sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan membawa apa pun." (HR. Al-Bukhari)

Maka dengan amalan apa, kita akan mengisinya?. Secara ringkas, buku kecil ini akan memberikan jawapan dan memandu kita menunaikannya sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ.

Buktikan, sekaligus semarakkan syiarnya bersama keluarga dan masyarakat.